

JAMA | **JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS**

Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume 2 Nomor 2, November 2025

DOI:

Analisis Sewa Menyewa Mobil Rental Di JR Trans Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Restu Wulan Anggraeni¹, Jalaludin²^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia

120461039@sties-purwakarta.ac.id2jalaludin@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik sewa-menyewa mobil di JR Trans Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*. Latar belakang penelitian muncul dari temuan lapangan: mobil disewakan meski masih dipakai konsumen lain, adanya penyewa tanpa SIM A, beban risiko kerusakan ditanggung penuh oleh penyewa, serta kasus penggadaian mobil oleh konsumen. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta dan analisis dalam perspektif akad *ijarah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta: 1) Menghubungi via whatsapp atau datang langsung; 2) Pemilihan mobil dan waktu sewa; 3) Pengecekan kondisi mobil saat waktu sewa tiba; 4) Pengisian formulir sekaligus melampirkan KTP dan persyaratan lainnya yang menjadi jaminan; 5) Penjelasan kondisi mobil yang sebenarnya; 6) Pembayaran sewa sesuai jenis dan waktu sewa; 7) Konsumen dikenakan denda keterlambatan Rp 25.000/jam, jika lebih dari 5 jam maka akan dikenakan sesuai biaya sewa setengah hari. Selanjutnya mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta **belum sesuai dengan akad *ijarah***, karena masih terdapat syarat salah satu rukun yang belum terpenuhi seperti masih ditemukan permasalahan mobil yang disewakan, AC mati, rem blong, persnelling yang macet, dan kaca mobil macet. Serta masih ditemukan pihak JR Trans Purwakarta sewa mobil yang masih dalam pemakaian konsumen lain, sehingga mengakibatkan keterlambatan sewa kepada konsumen berikutnya. Dampak penelitian ini memberi masukan praktis bagi pengelola rental serta kontribusi akademis bagi pengembangan literatur sewa menyewa berbasis syariah.

Kata Kunci — Akad *Ijarah*, Ekonomi Syariah, Rental Mobil, Sewa Menyewa.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

ABSTRACT

This study analyzes car rental practices at JR Trans Purwakarta from the perspective of ijarah contracts. The background of this study stems from field findings: cars are rented out even though they are still being used by other consumers, there are renters without a driver's license, the risk of damage is borne entirely by the renter, and there are cases of cars being pawned by consumers. The purpose of this study is to determine the mechanism of car rental at JR Trans Purwakarta and analyze it from the perspective of ijarah contract. The method used is descriptive qualitative through interviews and observation. The results of this study show that the mechanism of car rental at JR Trans Purwakarta is as follows: 1) Contact via WhatsApp or come directly; 2) Selection of car and rental period; 3) Checking the condition of the car when the rental period arrives; 4) Filling out the form and attaching an ID card and other requirements as collateral; 5) Explanation of the actual condition of the car; 6) Payment of rental fees according to the type and rental period; 7) Consumers are charged a late fee of IDR 25,000/hour, and if the delay exceeds 5 hours, they will be charged half a day's rental fee. Furthermore, the car rental mechanism at JR Trans Purwakarta is not in accordance with the ijarah contract, because there are still requirements that have not been fulfilled, such as problems with the rented car, broken air conditioning, broken brakes, stuck gears, and stuck car windows. Furthermore, JR Trans Purwakarta still rents out cars that are still in use by other consumers, resulting in delays in renting to the next consumer. The impact of this research provides practical input for rental managers and academic contributions to the development of sharia-based rental literature.

Keywords- Akad Ijarah, Sharia Economics, Car Rental, Lease.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan berbagai indikasi masalah terkait sewa menyewa mobil salah satunya pihak JR Trans Purwakarta menyewakan mobil yang masih dalam sewa pihak lain. Seharusnya hal ini tidak terjadi sebab dapat menimbulkan kerugian dan juga masalah yaitu pihak penyewa lainnya yang sudah menyewa tidak dapat menggunakan mobil sesuai jam sewa karena pengembaliannya terlambat dalam mengembalikan mobil rental. Jika dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, syarat kemanfaatan suatu barang yang disewa seharusnya adalah dapat digunakan saat itu juga. Apabila syarat dari sebuah akad tidak terpenuhi, maka akadnya pun tidak sah. Terkait hal yang berkaitan dengan kemanfaatan sesuatu yang disewa, Syekh Zakariya al-Anshari menyebutkan dalam *Tuhfah al-Thulab* hendaknya manfaat suatu barang diperoleh bersamaan dengan akad dalam sewa menyewa barang (Syekh Zakariya al-Anshari, 1997). Pemilik barang harus bisa menyerahkan manfaat barang sewa pada saat waktu yang disepakati karena apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan (Djufri, 2016b).

Selain itu, Pasal 1550 KUH Perdata menyatakan hak dari pihak yang menyewakan, yaitu: berhak mendapatkan biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Jika secara mendadak konsumen/penyewa menambah

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

waktu sewa hal ini menjadi tanggungjawab bagi pihak rental dan juga konsumen sebagai penyewa dalam manajemen waktu agar bisa memperhatikan jam pengembalian mobil yang di rental agar tidak mengganggu jam sewa berikutnya (Abdul R. Saliman, 2015).

Indikasi masalah dua terdapat konsumen/penyewa kebanyakan tidak memiliki SIM A saat melakukan sewa, seharusnya JR Trans Purwakarta lebih memperhatikan lagi syarat dalam menyewa mobil, karena Surat Izin Mengemudi (SIM) dimiliki oleh setiap pengemudi karena SIM ini merupakan bukti legal seseorang berkendara di jalan. Untuk itu, siapapun yang mengoperasikan kendaraan wajib dilengkapi dengan SIM karena pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya. Masalah lalu lintas juga diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 5. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi, salah satunya tidak memiliki SIM. Bagi pengendara tidak memiliki SIM, sanksinya jadi lebih berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 281, yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009).

Praktik rental mobil di JR Trans Purwakarta ingin memberikan layanan cepat kepada konsumen, sehingga hal-hal yang seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu dalam persewaan menjadi hal nomor dua. Seperti halnya perjanjian sewa, klausul-klausul yang seharusnya disepakati bersama dan hal lain terkait dengan perjanjian sewa. Antara konsumen dan pengelola rental hanya menggunakan azas kepercayaan saja dalam melakukan persewaan mobil karena dirasa kesepakatan dalam perjanjian itu hanya bersifat umum (Susanti, 2012).

Seharusnya pihak rental lebih selektif terutama pada kelengkapan surat, terutama Surat Ijin Mengemudi menjadi hal yang penting, seperti halnya jika konsumen/penyewa mengalami kecelakaan di jalan dan memiliki SIM maka akan mudah mengajukan klaim agar dana asuransi keluar. Maka dari itu mengemudikan mobil harus mempunyai SIM A agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik penyewa maupun pihak rental (Daffaro Mecca Alfi, 2019).

Indikasi masalah tiga, konsumen/penyewa harus menanggung resiko kerusakan jika mobil rental mengalami kerusakan, kecuali ban bocor, seharusnya setiap kerusakan mobil penyewa/konsumen berhak ganti rugi atas kerusakan itu jika dalam masa sewa. Seperti pada Pasal 1560 KUH Perdata menyatakan kewajiban pokok dari pihak penyewa, yaitu : Wajib untuk memakai barang sewaan secara berhati-hati sesuai dengan tujuan barang itu menurut perjanjian sewa menyewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan dan wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya (Rocky Marbun, 2011).

Sedangkan hak dari pihak penyewa, yaitu berhak ketika penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud, berhak atas jaminan dari pihak yang menyewakan akan tidak adanya cacat dari barang yang disewa, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang menyewakan, agar pihak penyewa dalam mempergunakan dan menikmati barang yang disewakannya dapat dengan tentram dan damai serta tidak adanya akibat yang merintangi pemakaian barang yang disewanya. Rasa aman ini lah mengkecualikan untuk kerusakan seperti ban bocor akan tetap diganti oleh pihak JR Trans Purwakarta karena menjadi kelalaian pihak rental dalam mengecek kondisi mobil (Jajang Jaelani, 2024).

Hak dan kewajiban para pihak harus dimengerti dan dipahami sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, para pihak juga harus melaksanakan segala kewajibannya sebagai bentuk hubungan hukum atas perjanjian yang disepakati sehingga para pihak dapat menerima haknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat mengakibatkan pihak lain tidak mendapatkan haknya atau mengalami kerugian (Rocky Marbun, 2011).

Indikasi masalah empat JR Trans Purwakarta terdapat konsumen nakal yang menggadaikan mobil rental JR Trans Purwakarta, seharusnya hal ini perlu di perhatikan, karena dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untu menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut (Rondonuwu, 2018b).

Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji terebut, maka pihak lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak mengidahkan teguran/somasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Rondonuwu, 2018b). Lalu jika dilihat syarat menggadai adalah harus dimiliki, setidaknya harus atas izin pemiliknya, sedangkan yang dilakukan oleh konsumen/penyewa di JR Trans Purwakarta bukan barang miliknya (Abdul Ghofur Anshor, 2006).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai akad *ijarah* dalam praktik sewa menyewa lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum Islam atau penerapan akad pada sektor perbankan dan pembiayaan (al-Anshari, 1997; Djufri, 2016a). Kajian empiris terhadap praktik sewa menyewa mobil rental di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian yang ada umumnya hanya menekankan kesesuaian akad dengan rukun dan syarat secara teoritis, tanpa mengaitkan langsung dengan kasus-kasus konkret seperti penyewaan ganda (Saliman, 2015), penyewa tanpa SIM (UU Republik Indonesia No. 22, 2009), pembebanan risiko kerusakan yang tidak proporsional (Marbun, 2011; Jaelani, 2024), serta praktik penggadaian mobil oleh konsumen (Rondonuwu, 2018a; Anshor, 2006). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa kurangnya analisis mendalam terhadap praktik sewa menyewa mobil rental yang nyata di lapangan, khususnya di JR Trans Purwakarta,

yang memperlihatkan adanya pelanggaran baik terhadap hukum positif maupun prinsip akad *ijarah* dalam *fiqh muamalah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis empiris praktik sewa menyewa mobil rental dengan perspektif akad *ijarah* secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian akad dari sisi *fiqh* (al-Anshari, 1997), tetapi juga menghubungkannya dengan regulasi hukum positif Indonesia (UU Republik Indonesia No. 22, 2009); KUH Perdata Pasal 1550, 1560). Dengan demikian, penelitian menghasilkan gambaran holistik mengenai disharmoni antara praktik lapangan, hukum Islam, dan hukum negara. Selain itu, penelitian ini menyoroti fenomena spesifik yang jarang dibahas, seperti penyewaan ganda mobil (Saliman, 2015), lemahnya verifikasi SIM penyewa (Alfi, 2019), ketentuan risiko kerusakan yang merugikan konsumen (Marbun, 2011; Jaelani, 2024), serta kasus penggadaian mobil rental (Rondonuwu, 2018a; Anshor, 2006). Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi praktis bagi pengelola rental untuk memperbaiki mekanisme sewa agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus selaras dengan hukum positif, serta memperkuat perlindungan konsumen dalam praktik sewa menyewa mobil di tingkat lokal.

Berdasarkan indikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta dan untuk mengetahui mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sewa Menyewa

Secara yuridis pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya (Mahalia Nola Pohan, 2020).

B. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam pelaksanaan *ijarah* terdapat dalam al-qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسِمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٦﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Subarkah et al., 2012).

Selain itu, dasar hukum *ijarah* dalam hadist yaitu terdapat pada hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ

"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tangannya sebelum keringatnya kering (Helmi Karim, 1997)."

3. Rukun Ijarah

Rukun adalah yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 rukun *ijarah* yaitu (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) :

a. Sighat

Yang dimaksud *sighat* akad adalah *ijab qabul*. *Ijab* adalah pernyataan satu kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak oleh pihak lain.

b. Para Pihak

Adapun para pihak yang terdapat dalam rukun *ijarah* yaitu *mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir*. Adapun pengertian *mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Lalu untuk *musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan untuk *ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

c. Objek (barang)

Objek *ijarah* adalah suatu benda yang dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak memiliki cacat yang menghalangi. Selain itu yang dimaksud objek (barang) yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan). Selain itu juga terdapat *Mahall al-Manfa'ah*, manfaat dan waktu sewa.

d. *Ujrah*

Upah adalah hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang diserahkan kepadanya, sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

4. Syarat *Ijarah*

Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 syarat *ijarah* yaitu (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) :

a. Ketentuan terkait *Sighat*

- 1) Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
- 2) Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ketentuan terkait Para Pihak

- 1) Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik ke wenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.

c. Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah'ala al-A'yan*

- 1) *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
- 2) *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufahfi al-dzimmah*.

d. Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

- 1) Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
- 2) Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mujir* dan *Musta'jir/Ajir*.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

- 3) Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
 - 4) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
 - 5) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'ad di, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.
- e. Ketentuan terkait *Ujrah*
- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
 - 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mustajir* sesuai kesepakatan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Agusta, 2003). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan atau menguraikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada (Ilham, 2018).

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh (Mufidah, 2024). Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada pemilik dan konsumen JR Trans Purwakarta, sedangkan data sekunder penelitian ini dari buku, artikel ilmiah, Al-Qur'an, Hadist, Ijma, website, literature dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan sewa menyewa.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Irawan, 2006). Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Konsumen JR Trans Purwakarta
- b. Usia 17 – 40

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Selanjutnya, analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap Reduksi Data, *Display* Data (Penyajian Data), Verifikasi (Kesimpulan). Pertama, reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memilah data pokok yang didapat hasil dari wawancara dan observasi konsumen/penyewa dan pihak yang menyewakan di JR Trans Purwakarta kemudian menggolongkan, membuang data yang tidak perlu, lalu mengorganisasikan data yang sedemikian rupa lalu ditarik kesimpulannya. Kedua, *display* data (penyajian data) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, selain deitu juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan chart *display* data dalam JR Trans Purwakarta penelitian ini berbentuk naratif, yang menampilkan data dalam bentuk deskripsi untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Ketiga, verifikasi data dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa dari informan Pemilik JR Trans Purwakarta dan Konsumen JR Trans Purwakarta dan digunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan.

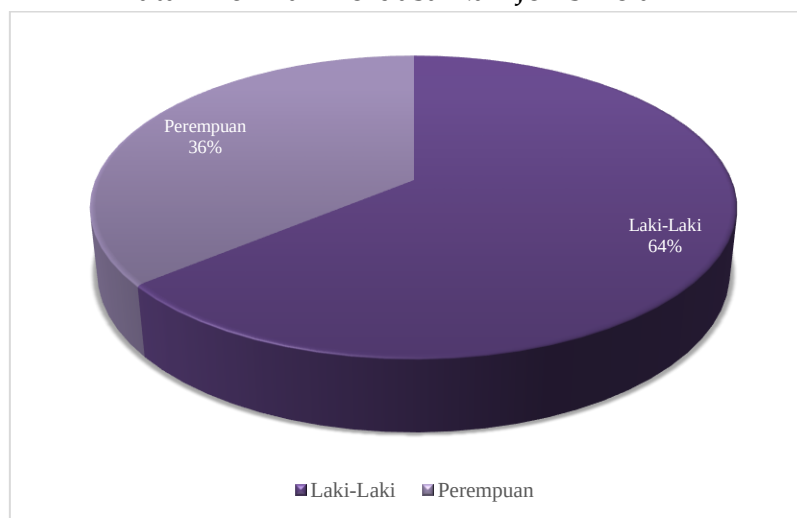
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 4. 1

Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Diagram 4.1 diatas tentang data informan berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa informan berjumlah 11 orang untuk laki-laki berjumlah 7 orang sedangkan perempuan berjumlah 4 orang. Adapun persentase untuk data informan berdasarkan jenis kelamin laki-laki persentasenya adalah 64% diantaranya untuk informan laki-laki dan persentase untuk data informan berdasarkan jenis kelamin perempuan persentasenya adalah 36%. Berdasarkan hasil data informan jenis kelamin yang paling banyak yaitu laki-laki.

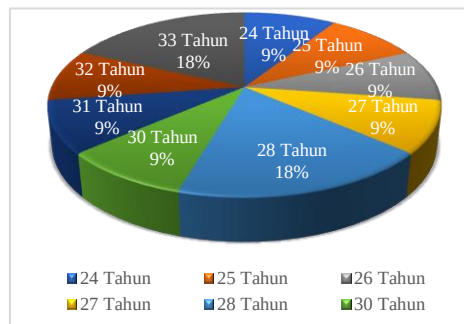
JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

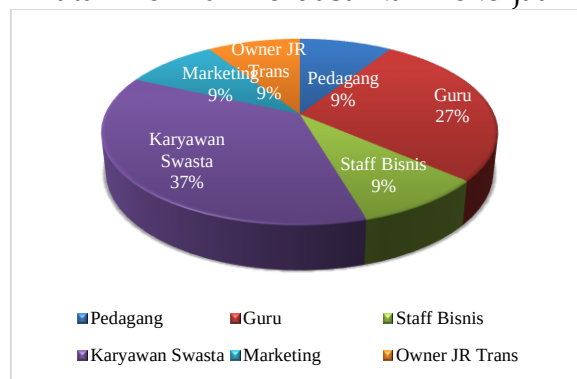
Diagram 4. 2
Data Informan Berdasarkan Usia



Berdasarkan Diagram 4.2 data informan berdasarkan usia dapat disimpulkan bahwa usianya dari remaja sampai dengan yang berumur tua. Diantaranya 1 orang berusia 24 tahun dengan persentase 9%, 1 orang berusia 25 tahun dengan persentase 9%, 1 orang berusia 26 tahun dengan persentase 9%, 1 orang berusia 27 tahun dengan persentase 9%, 2 orang berusia 28 tahun dengan persentase 18%, 1 orang berusia 30 tahun yaitu dengan persentase 9%, 1 orang berusia 31 tahun dengan persentase 9%, 1 orang berusia 32 tahun dengan persentase 9% dan yang berikutnya 2 orang sama-sama berusia 33 tahun dengan persentase 18%.

3. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

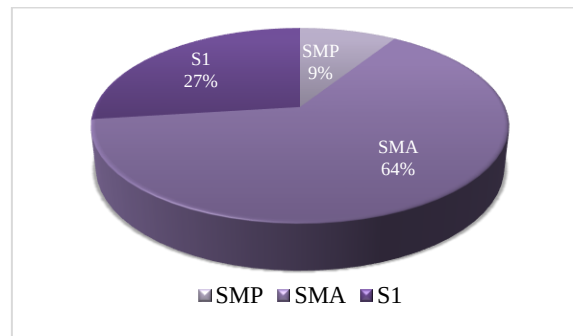
Diagram 4. 3
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan



Berdasarkan Diagram 4.3 data informan berdasarkan pekerjaan dapat dideskripsikan bahwa Jajang Jaelani pekerjaannya adalah *Owner JR Trans Purwa* karta sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, pekerjaannya marketing sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, pekerjaannya berdagang sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, *Staff Bisnis* sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, guru sebanyak 3 orang dengan persentase 27% dan karyawan swasta sebanyak 4 orang dengan persentase 37%. Informan berdasarkan pekerjaan sangat beragam dan yang paling banyak pekerjaannya adalah karyawan swasta.

4. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Diagram 4. 4
Data Informan Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Diagram 4.4 data informan berdasarkan pendidikan dapat dideskripsikan bahwa pendidikan terakhirnya SMP sebanyak 1 orang dengan persentase 9%. Lalu pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 7 orang dengan persentase 64% . Sedangkan pendidikan terakhirnya S1 sebanyak 3 orang dengan persentase 27%. Pendidikan terakhir informan yang paling banyak adalah SMA.

B. Mekanisme Sewa-Menyewa Mobil di Rental Di JR Trans Purwakarta

1. Proses sewa menyewa di JR Trans Purwakarta

Proses sewa menyewa di JR Trans Purwakarta menjelaskan alur proses kegiatan sewa mobil di JR Trans Purwakarta, mulai dari awal menyewa sampai akhir masa sewa berakhir. Selanjutnya untuk persyaratan sewa adalah hal-hal yang perlu disiapkan oleh konsumen, begitupun dengan ketentuan-ketentuan sewa. Lalu waktu sewa di JR Trans Purwakarta disesuaikan oleh kebutuhan konsumen saat menyewa. Lalu biaya sewa disesuaikan dengan berapa lama waktu sewa dan jenis mobil apa yang digunakan. Terakhir resiko dan sanksi jika ada konsumen yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama pihak JR Trans Purwakarta. Berikut mekanisme sewa menyewa mobil di JR Trans Purwakarta.

Bagan 4. 1
Proses Sewa Menyewa di JR Trans Purwakarta



(Sumber: Diolah Sendiri Oleh Peneliti Tahun 2024)

Proses sewa menyewa mobil di JR Trans Purwakarta yang pertama menghubungi pihak rental mobil baik secara *online* maupun *offline*. Konsumen lebih sering menghubungi secara *online* menggunakan aplikasi Whatsapp kepada pemilik JR Trans Purwakarta dan untuk menghubungi secara *offline* konsumen bisa datang langsung ke kantor JR Trans Purwakarta dan bertemu pegawai JR Trans Purwakarta yang bertugas disana.

Setelah menghubungi pihak JR Trans Purwakarta, konsumen/penyewa menentukan waktu dan jenis mobil yang akan disewa. Pihak JR Trans Purwakarta melampirkan list mobil yang di sewa baik manual maupun matic dengan beragam jenis mobil dan konsumen/penyewa memilih mobil sesuai varian yang dibutuhkan. Selain itu juga, konsumen/penyewa menentukan berapa lama waktu penyewaannya yang dibutuhkan.

Setelah menentukan maka pihak JR Trans Purwakarta akan mengkonfirmasi atau menghubungi konsumen untuk ketersediaan mobil. Jika mobilnya tersedia maka langsung *dibooking* untuk konsumen yang akan menyewanya. Tapi jika mobil tidak tersedia pihak JR Trans Purwakarta akan mengkonfirmasi dan memberitahu untuk pilihan mobil yang tersedia.

Jika sudah sudah konfirmasi ketersediaan mobil dan mobilnya tersedia, di waktu penyewaan konsumen/penyewa bisa datang langsung untuk mengecek unit mobil yang dipilih. Baik dari segi jenis dan juga kondisi mobil yang disewa untuk memastikan mobil dalam kondisi baik dan agar terhindar dari trouble saat perjalanan.

Lalu konsumen mengisi formulir penyewaan yang diberikan oleh pihak JR Trans Purwakarta. Dimana formulir tersebut berisi identitas diri konsumen yang merupakan syarat dalam menyewa. Jika sudah diisi maka pihak penyewa dan pihak pengelola JR Trans Purwakarta sama-sama menandatangani. Selain itu juga konsumen melampirkan beberapa persyaratan sewa ketika menyewa mobil di JR Trans Purwakarta.

Selain itu, konsumen/penyewa diberitahu oleh pihak JR Trans Purwakarta mengenai ketentuan sewa. Seperti aturan dalam menyewa, hak dan kewajiban pihak konsumen/penyewa juga pihak JR Trans Purwakarta. Disini konsumen dan pihak JR Trans Purwakarta sama-sama menyetujui ketentuan sewa yang ada.

Selanjutnya, konsumen mengambil unit yang disewa langsung ke kantor JR Trans Purwakarta dan bahkan pihak JR Trans Purwakarta bisa mengantarkan mobilnya langsung ke rumah konsumen/penyewa jika konsumen tidak bisa datang langsung. Hal itu juga baik untuk pihak JR Trans Purwakarta agar bisa mengetahui alamat rumah penyewa secara langsung, terutama untuk konsumen/penyewa yang baru menyewa di JR Trans Purwakarta. Setelah itu, konsumen/penyewa melakukan transaksi pembayaran secara tunai maupun tangguh konsumen yang membayar tunai langsung membayar biaya sewa secara langsung dan untuk konsumen yang membayar tangguh biasanya membayar setengah harga dahulu dan pelunasannya setelah masa sewa berakhir.

Setelah mobilnya selesai disewa maka pihak konsumen mengembalikan mobil sesuai waktu sewa yang disepakati. Dilanjutkan pihak JR Trans Purwakarta mengecek kembali unit yang disewa untuk memastikan mobil dalam keadaan baik setelah disewakan.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

2. Persyaratan Sewa

Adapun persyaratan sewa sesuai hasil dari wawancara peneliti dengan pemilik JR Trans Purwakarta yaitu :

- a. Konsumen/penyewa memiliki KTP (Kartu Tanda Pengenal). Karena KTP ini akan disimpan oleh pihak JR Trans Purwakarta saat konsumen menyewa mobilnya sebagai bentuk jaminan.
- b. Memiliki SIM A sebagai bukti bahwa konsumen bisa mengendarai mobil.
- c. Menyimpan kendaraan roda dua konsumen jika konsumen datang ke kantor JR Trans Purwakarta untuk menyewa. Dimana kendaraan roda dua ini sebagai barang jaminan dalam menyewa terutama bagi konsumen yang baru sewa di JR Trans Purwakarta.
- d. Bensin harus dikembalikan seperti semula saat pihak JR Trans Purwakarta memberikan mobil yaitu 2 strip bensin. Maka setelah penggunaan mobil konsumen harus mengisi kembali bensin mobil sebanyak 2 strip.

Pihak JR Trans Purwakarta memberlakukan beberapa persyaratan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan agar meminimalisir resiko kemungkinan konsumen berbuat nakal atau unsur-unsur lain berbuat tidak baik seperti kejahatan. Sewa menyewa ini memang banyak sekali syarat yang harus dipenuhi konsumen, karena barang yang disewakan bukan barang yang murah.

3. Waktu Sewa

Waktu sewa di JR Trans Purwakarta bisa dilakukan 12 jam, 24 jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Berikut penjelasan waktu sewa di JR Trans Purwakarta :

- a. Sewa mobil 12 jam yaitu sistem sewa mobil dengan waktu 12 jam untuk waktu sewanya terhitung saat mobil itu digunakan dan pengembaliannya disesuaikan dengan waktu sewa 12 jam. Contoh, jika konsumen menyewa di jam 9 pagi maka pengembaliannya di jam 9 malam.
- b. Sewa mobil 24 jam yaitu sistem sewa mobil dengan waktu 24 juga sama untuk waktu sewanya terhitung saat mobil itu digunakan dan pengembaliannya disesuaikan dengan waktu sewa 24 jam. Contoh, jika konsumen menyewa di jam 9 pagi maka pengembaliannya di jam 9 pagi di hari berikutnya.
- c. Sewa mobil mingguan yaitu sistem sewa mobil mingguan dengan waktu sewa mobil 7 hari terhitung pada saat hari dan jam itu digunakan. Contohnya, jika hari Selasa jam 7 pagi konsumen menyewa maka pada hari Senin jam 7 pagi di minggu berikutnya mobil dikembalikan.
- d. Sewa mobil bulanan yaitu sistem sewa bulanan terhitung 30 hari sesuai dengan tanggal berapa konsumen menyewa atau disesuaikan dengan jumlah tanggal pada bulan tersebut. Contohnya konsumen menyewa tanggal 1 Juli 2024 dengan masa sewa satu bulan, maka pengembaliannya sewa mobilnya ditanggal 31 Juli. Sesuai kesepakatan sewa diawal terhitung satu bulan dan pada bulan itu sampai 31 hari.

- e. Sewa mobil tahunan yaitu sewa tahunan di JR Trans Purwakarta prosesnya sama tapi biasanya pihak JR Trans Purwakarta menyewakan kepada perusahaan-perusahaan baik dalam bentuk CV ataupun PT. Untuk sewa tahunan terdapat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan biasanya ada perjanjian sewa berjangka, baik per 6 bulan atau tahunan sesuai kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak JR Trans Purwakarta.

4. Biaya Sewa

Biaya sewa di JR Trans Purwakarta disesuaikan dengan waktu dan jenis mobil yang di sewa oleh konsumen/penyewa. Adapun biaya sewa yang sesuai hasil dari wawancara peneliti dengan pemilik JR Trans Purwakarta yaitu berkisar Rp 250.000 sampai Rp 1.300.000 per 12 jam atau per harinya sesuai jenis unit dan lama waktu penyewaan.

Biaya sewa untuk mobil rental dengan waktu bulanan ada listnya tersendiri dan biaya sewa tahunan disesuaikan dengan kesepakatan MoU yang dibuat oleh pihak JR Trans Purwakarta dengan perusahaan yang ingin menyewa. Biaya sewa bisa dibayar oleh konsumen secara tunai maupun DP atau tangguh kepada pihak JR Trans Purwakarta. Konsumen jika ingin menambah waktu sewa atau karena adanya keterlambatan makan biaya akan bertambah Rp 25.000 untuk *all variant* mobil. Akan tetapi, biaya sewa tersebut belum termasuk biaya BBM, parkir maupun tol yang konsumen gunakan saat menyewa. Adapun jika konsumen atau penyewa ingin menambah jasa *driver* maka akan dikenakan biaya jasanya yaitu, Rp 150.000 sampai Rp 200.000 per 12 jam untuk lintas kota Jawa Barat dan Rp 250.000 sampai dengan Rp 300.000 per 24 jam untuk jarak lintas pulau jawa. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

5. Resiko dan sanksi

Adapun resiko dan sanksi yang akan didapatkan jika konsumen/penyewa melanggar aturan sesuai hasil wawancara dengan pemilik JR Trans Purwakarta yaitu :

- a. Mobil akan dikenakan denda sebesar Rp 35.000,- jika dikembalikan dalam keadaan kotor. Seperti mobil penuh lumpur atau tanah merah yang menempel dibawah atau dibody mobil, terkena muntah yang berceceran dikarpet atau jok mobil, sakar rokok bertaburan dimobil, terkena permen karet, dan lain-lain.
- b. Mobil dikembalikan tepat waktu, apabila terlambat kepada pengelola mobil rental akan dikenakan biaya keterlambatan Rp 25.000,- per jam untuk *all varian* mobil. Jika lebih dari 5 jam maka akan dikenakan denda sesuai harga sewa 12 jam sesuai dengan mobil yang disewa.
- c. Jika sewa mobil lepas kunci (tanpa sewa mobil) maka resiko mobil sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa, seperti kerusakan mobil, goresan, kehilangan, dan lain-lain. Sehingga konsumen harus bersedia bertanggung jawab dan mengganti kerugian mobil yang disewa.
- d. Pengelola dapat mengambil mobil secara paksa jika dipergunakan untuk hal yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan formulir sewa mobil.

Hal-hal diatas merupakan resiko dan juga sanksi bagi para konsumen yang melanggar aturan atau kesepakatan sewa pihak JR Trans Purwakarta. Selain itu pihak JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), **Volume 2, Nomor 2, November 2025**

rental JR Trans Purwakarta bergabung dengan komunitas Buser Rentcar Nasional dan untuk di domisili Purwakarta maka dibantu oleh Korwil Purwakarta.

Mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta bisa menghubungi via whatsapp atau datang langsung ke lokasi rental untuk menyewa. Konsumen akan diminta memilih mobil yang akan disewa dan mengajukan waktu sewa. Jika mobil yang disewa tersedia atau tidak ada yang menyewa, maka pihak JR Trans Purwakarta akan mengkonfirmasi ketersediaan mobil yang dipesan kepada konsumen. Saat waktu sewa tiba, konsumen diwajibkan mengecek kondisi mobil agar konsumen mengetahui secara pasti kondisi mobil yang disewa. Selain itu, konsumen akan diminta mengisi formulir sebagai salah satu syarat sewa mobil di JR Trans Purwakarta, sekaligus melampirkan KTP dan persyaratan lainnya yang menjadi jaminan. Kemudian pihak JR Trans Purwakarta akan menjelaskan kondisi mobil yang sebenarnya, baik kekurangan maupun kelebihan mobil yang disewa, hal ini dilakukan agar terhindar dari resiko atau sanksi dalam sewa mobil. Jika konsumen sudah memahami dan menyetujui kondisi mobil yang disewa, maka konsumen diperbolehkan mengambil mobil dan melakukan pembayaran sewa sesuai jenis dan variant mobil, waktu sewa baik harian, mingguan, atau bulanan kepada pihak JR Trans Purwakarta.

C. Mekanisme Sewa-Menyewa Mobil Rental Di JR Trans Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah

Berikut peneliti akan mencoba menganalisis praktek *ijarah* berdasarkan *rukun* dan syarat yang terdapat dalam praktik sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta menurut perspektif akad *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Sighat*

Sighat akad *ijarah* yang di praktekan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta tentang akad *ijarah*, *sighat* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *mustajir* (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen JR Trans Purwakarta mendapatkan bukti sewa atau bukti kesepakatan sewa mobil dari pihak JR Trans Purwakarta dalam bentuk *form* pengajuan sewa mobil pada saat pertama kali konsumen mengajukan rental mobil. *Form* ini wajib di isi oleh semua konsumen JR Trans Purwakarta sebagai bukti kepakatan dan bukti untuk bisa menjalankan hak serta kewajiban masing-masing pihak, baik pihak konsumen maupun pihak JR Trans Purwakarta. Seperti hak konsumen yang bisa memanfaatkan mobil yang di sewa dan kewajibannya untuk mengikuti aturan yang diterapkan JR Trans Purwakarta, begitupun dengan pihak JR Trans Purwakarta harus memberikan kenyamanan mobil yang disewa dalam kondisi baik kepada konsumen. Selain itu, konsumen juga diharuskan memahami isi perjanjian tersebut termasuk kondisi mobil, kekurangan dan kelebihan mobil yang disewa, supaya konsumen lebih mengetahui dan memahami mobil yang disewanya dengan baik.

Sighat di JR Trans Purwakarta sejalan dengan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh Daris Salma (Daris Salma, 2023) tentang pihak rental mobil yang memberikan bukti atau formulir, menjelaskan hak dan kewajibannya kepada **JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025**

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

konsumennya dengan baik dan dapat dipahami merupakan sewa yang sesuai dengan syariah.

Kedua, akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena kesepakatan sewa mobil konsumen dengan pihak JR Trans Purwakarta masuk ke salah satu syarat pilihan *ijab qobul* yaitu dalam bentuk tertulis dalam form yang diisi oleh konsumen. Mekanisme akad diawal dilakukan dengan cara menghubungi via *online* yaitu whatsapp secara tertulis atau *offline* datang langsung. Setelah itu konsumen juga menentukan jenis mobil, memberitahu tempat tujuan, waktu sewa, mengisi *form* data penyewaan, melampirkan KTP, membuktikan kepemilikan SIM A, dan melakukan pembayaran baik cash maupun DP. Sebagaimana hasil kutipan peneliti dengan konsumen dan pemilik JR Trans Purwakarta :

"Saat sewa saya menghubungi via whatsapp dan mengisi form sewa tertulis. Selain itu juga melampirkan beberapa hal untuk diawal kesepakatan sewa (Idwan Nurfitriani, 2024)."

2. Para Pihak

Kesesuain para pihak pada akad *ijarah* yang di praktekan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta adalah sebagai berikut yang pertama akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena JR Trans Purwakarta merupakan perusahaan yang sudah berbadan hukum. Hal ini menjadi keuntungan untuk pihak JR Trans Purwakarta karena konsumen lebih mempercayai rental mobil JR Trans Purwakarta sudah jelas legalitasnya. Sebagaimana hasil kutipan peneliti dengan konsumen dan pemilik JR Trans Purwakarta:

"Alhamdulillah JR Trans Purwakarta sudah berbadan hukum di tahun 2021 (Jajang Jaelani, 2024)."

Kedua, kesesuain para pihak pada akad *ijarah* yang di praktekan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta adalah sebagai berikut *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena berdasarkan hasil observasi dilapangan pihak JR Trans Purwakarta walaupun pernah menyewakan mobil kepada konsumen yang belum memiliki SIM A, akan tetapi pihak JR Trans Purwakarta membuat kesepakatan resiko ditanggung konsumen. Konsumen pun menyetujui bahwa nanti akan menanggung resikonya sendiri jika terjadi sesuatu hal dan pihak JR Trans Purwakarta tidak akan bertanggung jawab. Seperti halnya jika terjadi penilangan mobil di jalan karena siapapun yang mengoperasikan kendaraan wajib dilengkapi dengan SIM karena pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya. Masalah lalu lintas juga diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), **Volume 2, Nomor 2, November 2025**

106 ayat 5. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi, salah satunya tidak memiliki SIM A ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009).

Pihak JR Trans Purwakarta juga belum pernah menyewakan mobil kepada konsumen yang gangguan kejiwaan, walaupun pihak JR Trans Purwakarta pernah didatangi konsumen yang bicaranya kurang jelas dan terlihat bingung ketika ingin menyewa mobil, akan tetapi pihak JR Trans Purwakarta tidak menyewakan mobilnya dengan alasan mobilnya sedang diperbaiki dan akhirnya konsumen tersebut pergi.

Selain itu, pihak JR Trans Purwakarta belum pernah menyewakan mobil kepada konsumen dibawah umur, karena konsumen yang menyewa di JR Trans Purwakarta rata-rata memiliki KTP sebagai jaminan dan persyaratan dalam menyewa.

Ketiga, *mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah* **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pihak JR Trans Purwakarta memberikan ijin kepada pegawai yang bekerja di JR Trans Purwakarta untuk menyewakan mobil, melalui pemberian SK (surat kerja) yang didalamnya terdapat kewenangan dalam menyewakan mobil rental kepada konsumen dengan tetap saling mengkomunikasikan dengan pemilik JR Trans Purwakarta.

Selanjutnya, pegawai JR Trans Purwakarta melayani konsumen yang datang langsung ke kantor, sedangkan pemilik rental melayani sewa melalui *chat online*. Karena pemilik JR Trans Purwakarta tidak selalu ada di kantor 24 jam dan untuk pegawai biasanya selalu berjaga di kantor khawatir ada konsumen yang datang untuk menyewa.

Keempat, *mu'jir* (Pemberi Sewa) wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **tidak sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen JR Trans Purwakarta pernah mengalami masalah seperti permasalahan ban, AC, rem, persnelling atau kaca macet sehingga manfaat mobil tidak sepenuhnya didapati oleh konsumen. Termasuk keterlambatan sewa mobil karena mobil yang disewa masih dalam pemakaian konsumen lain sehingga merugikan konsumen yang akan menyewa diwaktu tersebut.

Selain itu, 40% konsumen yang diwawancarai pernah menyewa dan mendapatkan mobil yang tidak sesuai dengan *bookingan*, tetapi setelah berkonfirmasi kepada pihak JR Trans Purwakarta mendapatkan mobil sebagai penggantinya yang lebih baik.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Putri Mawardani (Fadillah Putri Mawardani, 2022) yang menyatakan bahwa penelitiannya tidak sesuai perspektif syariah, karena mobil yang disewa terjadi kerusakan dan pihak JR Trans Purwakarta menyewakan mobil yang masih dalam sewa pihak lain. Hal itu menjadi faktor terjadi keterlambatan pengembalian sehingga konsumen tidak mendapatkan mobil sesuai dengan kesepakatan sewa.

Kelima, *musta'jir* (penyewa) wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen JR Trans Purwakarta yang diwawancarai sebanyak 70% **JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025**

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

membayar secara tangguh atau DP dahulu untuk *membooking* mobil yang di sewa. Biasanya setengah harga dibayar saat pengambilan mobil yang disewa dan dilunaskan selesai mobilnya disewa saat pengembalian ke kantor JR Trans Purwakarta. Untuk 30% konsumen lainnya membayar secara tunai saat perjanjian menyewa mobil langsung dibayar *cash* atau *transfer*. Konsumen JR Trans Purwakarta pun tidak pernah membayar secara berangsur. Peneliti ini diperkuat dengan penelitian terdahulu sejalan dengan penelitian oleh Rio Oktriwar (Rio Oktriwar, 2010) ini jika konsumen memiliki kemampuan membayar *ujrah*. Sebagaimana hasil kutipan dengan konsumen JR Trans Purwakarta :

Keseluruhan para pihak yang dikorelasikan dengan penelitian sebelumnya/teori tidak memenuhi ketentuan para pihak karena pihak JR Trans Purwakarta tidak menyerahkan manfaat sewa dengan baik seperti halnya mobil sewa ada yang rusak dan juga mobil yang diewa masih dalam sewa pihak lain. Tapi untuk hal lainnya sudah sesuai baik dari JR Trans Purwakarta sudah berbentuk badan hukum, konsumen sudah cakap hukum baik perunda-undangan maupun syariah, maupun pegawai yang memiliki kewenangan karena memiliki SK untuk menyewa mobil.

3. Objek Sewa

Kesesuaian objek sewa pada akad *ijarah* yang di praktekkan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta adalah sebagai berikut yang pertama *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*) (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena tujuan sewa di JR Trans Purwakarta berupa manfaat sewa mobil untuk acara silaturahmi maupun dinas luar kota karena pekerjaan dan tujuannya dibenarkan secara agama. Terkadang juga ditemukan konsumen nakal yang memanfaatkan sewa mobil untuk tujuan diperjual belikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Diawal konsumen sudah menyetujui persyaratan dan perjanjian tapi saat sewa berlangsung, konsumen nakal tersebut melakukan penjualan mobil yang disewa tanpa diketahui oleh pemilik bahwa pemanfaatan mobil tersebut akan digunakan untuk hal yang tidak sesuai. Pihak JR Trans Purwakarta pun langsung bertindak tegas dan bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap oknum konsumen nakal yang menggadaikan mobil rental bersama komunitas Busser Rentcar Nasional dan Korwil Purwakarta.

Konsumen nakal yang menggadaikan mobil rental JR Trans Purwakarta, seharusnya hal ini perlu di perhatikan, karena dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut (Rondonuwu, 2018b). Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

mengidahkan teguran/somasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Rio Oktriwar, 2010).

Kedua, Sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufahfi al-dzimmah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen sewa jauh-jauh hari untukantisipasi agar tidak kehabisan mobil terutama dihari-hari raya besar ataupun liburan. Selain itu konsumen yang jauh-jauh hari memesanpun sesuai dengan spesifikasi *bookingan* yang diterima dan tidak ada kendala yang diterima.

4. *Ujrah*

Menurut Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 *ujrah* dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam. *Ujrah* (harga sewa) / upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung.

Kesesuaian *ujrah* pada akad *ijarah* yang di praktekkan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta adalah sebagai berikut yang pertama *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena alat bayar yang digunakan konsumen JR Trans Purwakarta dalam bentuk uang rupiah melalui pembayaran *cash* dan via *transfer* kepada pemilik JR Trans Purwakarta. Konsumen juga menggunakan mata uang rupiah dalam sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Wardani, Sjaifurrachman, Abintoro, 2024).

Kedua, kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena biaya sewa yang harus dikeluarkan konsumen berkisar Rp 300.000 sampai Rp 1.300.000 sesuai jenis unit yang dipilih dan juga lama waktu penyewaan akan mempengaruhi biaya sewa mobil. Ada juga tambahan harga sebesar Rp 25.000/jam untuk *all variant* mobil jika terjadi keterlambatan dan jika konsumen terlambat mengembalikan melebihi 5 jam maka akan dihitung sesuai keterlambatan 12 jam.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Konsumen juga harus mengganti biaya jika mobil yang disewa mengalami kerusakan. Seperti tergores, body mobil penyok dan lain-lain. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sumaryam (Sumaryam, 2019) bahwa konsumen harus bertanggung jawab apabila ada kerusakan dan keterlambatan dalam pengembalian mobil yang disewa dan nominal yang diketahui konsumen sudah jelas yang merupakan *ujrah* yang harus jelas baik angka, persentase, atau nominal.

Ketiga, *ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen JR Trans Purwakarta membayar biaya secara tunai langsung lunas diawal sewa atau DP dahulu dan dilunaskan diakhir setelah mengembalikan kepada pemilik. Selain itu, konsumen jika membayar secara tangguh tidak ada tambahan harga, harganya tetap sesuai kesepakatan awal. Sesuai pasal 1550 KUH Perdata menyatakan hak dari pihak yang menyewakan, yaitu berhak mendapatkan biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Keempat, *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena terdapat konsumen yang membatalkan sewa secara mendadak, konsumen membatalkan sewa mendadak biasanya dikarenakan kegiatan yang konsumen lakukan berpindah hari sehingga terjadi pembatalan sewa dan konsumen juga tidak diminta mengganti rugi pembatalan sewa mobil oleh pihak JR Trans Purwakarta. Selain itu, 70% konsumen yang di wawancarai mengembalikan rental mobil di JR Trans sebelum waktu sewa berakhir tapi pengembalian mobilnya hanya satu jam sebelum berakhir dan itupun tidak ada potongan harga sesuai saja dengan kesepakatan diawal. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Fadillah Putri Mawardani (Fadillah Putri Mawardani, 2022) bahwa pembatalan sewa yang dilakukan dan tidak ada denda karena *ujrah* dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima.

5. Manfaat dan Waktu sewa

Menurut Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 manfaat dan waktu sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas bahwa manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Oleh karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

Kesesuaian manfaat dan waktu sewa pada akad *ijarah* yang di praktekkan pada sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta adalah sebagai berikut yang pertama tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen dijelaskan penggunaan seperti mobilnya matic, manual atau bahan bakar yang digunakannya. Agar konsumen mengetahui dengan jelas JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

penggunaannya. Selain itu terkait jangka waktu juga sangat beragam disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, ada yang menyewa harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Dimana jangka waktu sewa yang dipilih harus jelas baik dari awal sewa jam maupun hari apa nanti disesuaikan dengan waktu pengembalian, sampai berakhirnya sewa agar pengembaliannya sesuai. Jika dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, syarat kemanfaatan suatu barang yang disewa seharusnya adalah dapat digunakan saat itu juga. Apabila syarat dari sebuah akad tidak terpenuhi, maka akadnya pun tidak sah (Sharia Knowledge Centre, 2022).

Kedua, *musta'jir* dalam akad *ijarah ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir* (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pihak JR Trans Purwakarta menerima penyewaan mobil untuk disewakan kembali yaitu dengan sistem *rent to rent*. Dimana pihak JR Trans Purwakarta menyewakan mobil kepada penyewa, dan penyewa menyewakan lagi kepada orang lain. Tapi untuk tanggung jawab dan resiko sewa sistem *rent to rent* di tanggung oleh penyewa pertama ke JR Trans Purwakarta. Mekanisme, hak kewajiban, dan sanksi pun sama sesuai dengan penyewa lainnya. Seperti pada Pasal 1560 KUH Perdata menyatakan kewajiban pokok dari pihak penyewa, yaitu : Wajib untuk memakai barang sewaan secara berhati-hati sesuai dengan tujuan barang itu menurut perjanjian sewa menyewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan dan wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya (Rocky Marbun, 2011).

Ketiga, manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqaawam*) (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Manfaat sewa yang digunakan konsumen adalah untuk tujuan sewa di JR Trans Purwakarta yaitu acara silaturahmi, dan dinas luar kota karena pekerjaan karena rata-rata konsumennya sudah berkeluarga dan bekerja jadi manfaat penggunaan mobilnya jelas. Selain itu tidak ada konsumen yang memanfaatkan mobil untuk tujuan dilarang secara agama seperti perzinahan. Karena setiap konsumen yang menyewa biasanya menyebutkan kota atau tempat yang dituju dan tidak menjelaskan penggunaan mobil untuk hal yang dilarang agama. Hal ini sejalan penelitian terdahulu oleh Sumaryam (Sumaryam, 2019) bahwa penggunaan manfaat mobil sudah sesuai dengan perpektif *ijarah*.

Keempat, manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen diberitahu kondisi dan keluhan mobil yang disewa oleh pihak JR Trans Purwakarta dan konsumen pun ikut mengecek kondisi mobilnya. Tapi pihak JR Trans Purwakarta pun sebelum mobil disewakan diperbaiki dan di cek dahulu agar tidak ada kerusakan atau hal yang membuat konsumen tidak nyaman. hak dari pihak penyewa, yaitu berhak ketika penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud, berhak atas jaminan dari JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), **Volume 2, Nomor 2, November 2025**

pihak yang menyewakan akan tidak adanya cacat dari barang yang disewa, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang menyewakan, agar pihak penyewa dalam mempergunakan dan menikmati barang yang disewakannya dapat dengan tentram dan damai serta tidak adanya akibat yang merintangi pemakaian barang yang disewanya (Rocky Marbun, 2011).

Kelima, *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'ad di*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen tidak pernah melanggar aturan yang dilarang oleh pihak JR Trans Purwakarta baik dari kondisi mobil dan juga hal seperti kejahatan. Kalaupun ada berupa keterlambatan itupun pihak konsumen menghubungi dan mengkonfirmasi ke pihak JR Trans Purwakarta biasanya karena kemacetan dan membayar denda sesuai keterlambatannya. Selain itu, konsumen juga wajib mengembalikan 2 strip bahan bakar seperti semula karena setiap penyewaan mobil dalam keadaan terisi bensin sebanyak 2 strip bensin. Bahkan jika mobil yang di sewa mengalami ban bocor maka konsumen bisa merembes nota tambal ban ke pihak JR Trans Purwakarta dan jika jarak ban bocornya masih sekitaran Purwakarta maka pihak JR Trans Purwakarta akan membantu ke titik lokasi untuk menggantinya. Maka dari itu tidak ada konsumen yang menyalahi isi perjanjian kecuali konsumen nakal dan konsumen itu harus menanggung resiko baik berupa denda maupun secara hukum yaitu dipenjara.

Mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah* dari **syarat sighat sudah sesuai ekonomi syariah** karena dinyatakan dengan jelas, tegas dan terdapat bukti sewa dalam bentuk tertulis, serta hak dan kewajiban dipahami. Untuk **syarat para pihak belum sesuai syariah**, karena pihak JR Trans Purwakarta belum bisa menyerahkan manfaat dengan baik, terdapat beberapa keluhan mobil yang mengalami masalah seperti permasalahan ban, AC, rem, persnelling atau kaca macet. Termasuk sewa mobil masih dalam pemakaian konsumen lain, sehingga sewa mobil tidak bisa diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan kelembagaan JR Trans Purwakarta sudah berbadan hukum, para pihak sudah cakap hukum sesuai syariah maupun peundang-undangan yang berlaku, pegawai JR Trans Purwakarta memiliki kewenangan untuk menyewakan mobil, dan penyewa memiliki kemampuan membayar sewa baik secara tunai maupun tangguh. Syarat **objek sewa sudah sesuai ekonomi syariah**, karena mobil yang disewa dapat dimanfaatkan dengan benar sesuai syariah, mempunyai tujuan yang jelas, mobil rental dapat diserahterimakan pada waktu yang disepakati walaupun konsumen *booking* dari jauh-jauh hari mobil tetap sesuai. Lalu, syarat **ujrah sudah sesuai ekonomi syariah**, karena pembayaran menggunakan uang rupiah, nominal pembayaran sewa yang disepakati dan jelas sesuai jenis dan waktu sewa. Terakhir **manfaat sewa yang sudah sesuai ekonomi syariah**, karena konsumen diberitahu tata cara penggunaan, jangka waktu sewa, JR Trans Purwakarta juga menerima sewa sistem *rent to rent*, akan tetapi resiko ditanggung oleh konsumen yang pertama sewa. Selanjutnya, manfaat mobil rental dijelaskan oleh pihak

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

JR Trans Purwakarta seperti keluhan (keurangan dan kelebihan), dan konsumen tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak JR Trans Purwakarta kecuali terlambat pengembalian mobil karena kemacetan (itupun harus konfirmasi kepada JR Trans Purwakarta), dan kadang ditemukan konsumen nakal yang berani menggadaikan mobil sewa atau rental (konsumen).

V. KESIMPULAN

Mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta: 1) Menghubungi via whatsapp atau datang langsung ke lokasi rental; 2) Konsumen akan diminta memilih mobil yang akan disewa dan mengajukan waktu sewa. Jika mobil yang disewa tersedia, maka pihak JR Trans Purwakarta akan mengkonfirmasi ketersediaan mobil yang dipesan kepada konsumen. 3) Saat waktu sewa tiba, konsumen diwajibkan mengecek kondisi mobil agar konsumen mengetahui secara pasti kondisi mobil yang disewa; 4) Konsumen akan diminta mengisi formulir sebagai salah satu syarat sewa mobil di JR Trans Purwakarta, sekaligus melampirkan KTP dan persyaratan lainnya yang menjadi jaminan; 5) Pihak JR Trans Purwakarta akan menjelaskan kondisi mobil yang sebenarnya, baik kekurangan maupun kelebihan mobil yang disewa; 6) Melakukan pembayaran sewa sesuai jenis dan varian mobil, waktu sewa baik harian, mingguan, atau bulanan kepada pihak JR Trans Purwakarta; 7) Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan Rp 25.000/jam, jika lebih dari 5 jam maka akan dikenakan sesuai biaya sewa setengah hari.

Mekanisme sewa-menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta **belum sesuai dengan akad ijarah**, karena masih terdapat syarat salah satu rukun yang belum terpenuhi seperti masih ditemukan permasalahan mobil yang disewakan, AC mati, rem blong, persneling yang macet, dan kaca mobil macet. Serta masih ditemukan pihak JR Trans Purwakarta sewa mobil yang masih dalam pemakaian konsumen lain, sehingga mengakibatkan keterlambatan sewa kepada konsumen berikutnya.

SARAN

Berdasarkan penutup penelitian diatas, penelitian mempunyai beberapa saran dari hasil observasi dan wawancara lapangan. Bagi pihak JR Trans Purwakarta untuk selalu meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyewa mobil, melakukan pengecekan secara berkala kondisi mobil, khususnya saat mobil mau disewakan kepada konsumen. Selanjutnya, menghindari ketidaknyamanan konsumen terhadap keluhan mobil maupun keterlambatan sewa mobil yang masih dalam sewa pihak lain dengan konfirmasi atau diganti dengan unit mobil yang tersedia tidak dalam sewa pihak lain.

Bagi pihak penyewa untuk selalu mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab, senantiasa menghindari hal yang melanggar ketentuan perjanjian selama penggunaan mobil rental, dan apabila terlanjur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan agar kiranya melakukan tanggungjawab sebagaimana mestinya.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di JR Trans Purwakarta bisa mengkaji laporan keuangan JR Trans Purwakarta dalam sudut pandang PSAK, dan mengkaji

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

unsur pidana dan perdata dalam sewa menyewa di JR Trans Purwakarta, karena masih ditemukan konsusmen nakal yang menjual dan menggadaikan mobil rental tanpa sepengetahuan pemilik rental atau JR Trans Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshor. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Abdul R. Saliman. (2015). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Prenada Media.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, 27(10).
- al-Anshari, Z. (1997). *Tuhfah al-Thulab*. Dar al-Fikr.
- Alfi, D. M. (2019). Legalitas SIM dalam Praktik Berkendara. *Jurnal Transportasi*, 5(1), 33–42.
- Anshor, A. G. (2006). *Hukum Gadai dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar.
- Daffaro Mecca Alfi. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang. *Ilmu Hukum*.
- Daris Salma. (2023). *Praktik Sewa Mobil di Najib Rental Mobil Desa Proto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Ijarah*. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017. *DSN - MUI*, 09, 1–7.
- Djufri. (2016a). Analisis Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 123–135.
- Djufri, N. (2016b). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan (Studi Kasus : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.274>
- Fadillah Putri Mawardani. (2022). *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* 6 (2017).
- Helmi Karim. (1997). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Idwan Nurfitriani. (2024). *Wawancara sewa menyewa mobil rental di JR Trans Purwakarta dalam perspektif akad ijarah*.
- Ilham, M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna '(Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Irawan, S. (2006). Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian. *Bidang Ilmu Kesejahteraan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jaelani, J. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.
- Jajang Jaelani. (2024). *wawancara dengan pemilik JR Trans Purwakarta*.
- Mahalia Nola Pohan, S. H. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian
- JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 2, November 2025**

- Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Perspektif Hukum*, 1(1). Marbun, R. (2011). *Hukum Perdata: Perjanjian Sewa Menyewa*. Prenada Media.
- Mufidah, N. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *Jurusan Argonomi Dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung* (Issue January).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Rio Oktriwar. (2010). *Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Rocky Marbun. (2011). *Kasus Hukum*. Visimedia.
- Rondonuwu. (2018a). Somasi dan Gugatan dalam Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 77–89.
- Rondonuwu, R. C. (2018b). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 7(6).
- Saliman, A. R. (2015). *Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Sharia Knowledge Centre. (2022). *Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip Dasarnya*. Prudential Syariah.
- Subarkah, A., Tohari, H., Kafiyanto, M., Rahadian, H. F., & Saefudin. (2012). *Himpunan Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Quran.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D*. Alvabeta.
- Sumaryam. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu*.
- Susanti, S. (2012). *injauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS)*.
- Syekh Zakariya al-Anshari. (1997). *Tuhfah al-Thullab bi Syarh Matn Tanqih al-Lubab*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). In [Http://peraturan.go.id/uu/nomor-22-tahun-2009.html](http://peraturan.go.id/uu/nomor-22-tahun-2009.html) 2015., diakses pada 15 Maret 2024.
- Wardani, Sjaifurrachman, Abintoro, H. (2024). Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2087.